

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Cirebon 5 September 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moch. Aji Fauzi Ramadhani, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Cirebon, berkantor di Greenland Sendang Residence Kav H-02, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2574/ADV/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 21 Juli 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nia Armila, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Erwin Martin & Partners", beralamat di Jalan Telaga Bodas Raya Blok C.15, Komplek Kejawung RI., Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi

Nomor: 0074.A/ADV/I/2025 tanggal 09 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir di Bekasi 11 Desember 2020 berada dibawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) setiap bulan terhitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan didampingi kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang untuk selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi disebut sebagai Pemanding, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Januari 2025, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya Pemanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan sebagian gugatan dari Terbanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Membatalkan gugatan Terbanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi laki-laki, lahir di Bekasi 11 Desember 2020, berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini kepada Terbanding/Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada kedua tingkat peradilan.

Atau;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Januari 2025, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada pokoknya Terbanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pembanding/ semula Tergugat /Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks., tertanggal 10 Desember 2024;

3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak pengasuhan anak Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020, kepada Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
4. Menghukum Pembanding/semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi anak Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi, laki-laki, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020, terhitung sejak anak tersebut berada dalam pengasuhan Terbanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan diktum amar putusan pada perkara a quo;
5. Menghukum Pembanding/semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya hukum yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para pihak telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024 dan 02 Januari 2025 dan Pembanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 03 Februari 2025, sedangkan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 16 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan telah didaftarkan serta diregistrasi dengan perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 18 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi,

karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2024 telah memberi kuasa kepada Moch. Aji Fauzi Ramadhani, S.H. dan Fahmi Fakhrurozy, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Cirebon, berkantor di Greenland Sendang Residence Kav H-02, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2574/ADV/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 pihak Pembanding memilih alamat hukumnya di alamat kantor kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2025 Terbanding telah memberi kuasa kepada Nia Armila, S.H., Cahya Kamila, S.H., Erwin Martin, S.H., para Advokat/Pengacara/Legal Konsultan pada Kantor Advokat Erwin Martin dan Rekan, beralamat di Komplek Kejawung RI Jl. Telaga Bodas Raya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0074.A/ADV/I/2025 tanggal 09 Januari 2025, pihak Terbanding memilih alamat hukumnya di Kantor Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karenanya kuasa hukum tersebut, memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Desember 2024 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terbanding didampingi kuasa hukumnya dan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 23 Desember 2024 atau pada hari ke 13 terhitung sejak pemberitahuan isi putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding yakni 14 hari kalender sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura*;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu

keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan alasan-alasan sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding kurang

bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Terbanding sebagaimana pasangan suami dan istri. Pemanding jika dihadapkan dengan persoalan rumah tangga kurang bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dan Pemanding kerap kali bersikap temperamental, sering kali melakukan kekerasan secara verbal seperti menghina dan merendahkan Terbanding. Puncaknya pada bulan Mei 2022 terjadi perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding yang kemudian Pemanding memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak itu sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut ikatan perkawinan antara Terbanding dan Pemanding sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dengan jatuh talak satu *bai'n shugra* dari Pemanding kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, Pemanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding. Setiap klaim atau pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta atau tidak dapat dibuktikan secara sah oleh Terbanding akan ditolak secara mutlak oleh Pemanding, namun Pemanding pada dasarnya mengakui terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak serta diakui pula antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan pada akhirnya Pemanding juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding yang memberi keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 81 sampai dengan halaman 106;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pemanding juga telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.59 dan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama Pemanding dan saksi kedua Pemanding yang telah memberikan keterangan sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang halaman 115 sampai dengan halaman 266;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mengkualifisir atas peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Terbanding dan Pemanding dalam perkara *a quo* kemudian mengkonstatir fakta-fakta kejadian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang tepat yang selanjutnya mengkonstituir sebagaimana amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Terbanding dan Pemanding sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemanding kurang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Terbanding, Pemanding kurang bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga dan kerap bersikap temperamental, sering kali melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Terbanding, yang akhirnya antara Terbanding dengan Pemanding sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang dimana Pemanding yang pergi meninggalkan rumah, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah

tangga dengan Pembanding dan oleh karenanya tidak ada jalan lain kecuali putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam jawabannya mengakui sebagian dalil gugatan Terbanding seperti masalah pernikahan, tentang anak dan tempat tinggal bersama, Pembanding juga mengakui telah berpisah rumah dengan Terbanding sejak 21 Januari 2022, namun Pembanding menolak alasan-alasan terjadinya pertengkaran bukan sebagaimana didalilkan oleh Terbanding melainkan karena Terbanding sebagai istri kerap membantah, mencari kebenarannya sendiri dan tidak menjalankan peran fitrahnya sebagai istri, namun demikian Pembanding berkesimpulan tidak keberatan untuk bercerai dengan Terbanding karena perceraian adalah solusi yang paling rasional dan terbaik;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut serta sudah berpisahannya *a quo* sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang serta tidak ada upaya dari Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya kembali secara nyata, pula sudah adanya upaya dari pihak keluarga merukunkan namun tidak berhasil, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk hal-hal itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran semenjak sekitar akhir tahun 2021 yang lalu disebabkan Pembanding kurang akur dengan ibu Terbanding dan tidak rutin memberikan nafkah kepada Terbanding serta sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang mereka sudah tidak bersatu

lagi juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sedangkan saksi Pembanding yang bernama saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, juga pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, Terbanding dan Pembanding menghendaki perceraian, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah tempat tinggal, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah rumah

lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah rumah dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi

nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Hasil Rapat Pleno Kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan

Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنجست المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu *ba'in shughra* Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo* sepanjang mengenai gugatan cerai patut untuk dipertahankan;

Tentang Hadhonah

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah gugatan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Terbanding dan

Pembanding, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Pembanding, Terbanding memohon agar hak asuh terhadap anak tersebut ditetapkan pada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* (halaman 87 s/d 97) dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena hak *hadhonah* bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Terbanding atau Pembanding semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Terbanding dan Pembanding sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosiologis maupun psikologis anak tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kesimpulannya menetapkan hak asuh anak Terbanding dan Pembanding, kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,

(b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* maka ibunya sebagai pemegang *hadhonah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhonah* ibunya sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu yang lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rezeki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhonah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan

pemeliharaan anak (*hadhonah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020, masih berumur di bawah 5 (lima) tahun (balita) yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ibu yang paling layak sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Terbanding untuk mengurus, memelihara serta membesarkan anaknya tersebut sangat besar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding tentang *hadhonah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhonah* atas anak Terbanding dan Pemanding, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020 berada pada pemeliharaan (*hadhonah*) Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai penerima hak *hadhonah* harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) baik yang berkaitan dengan kepentingan perkembangan jiwa anak, pendidikan, kesejahteraan, moralitas maupun keselamatan dan bukan kepentingan orang tua atau yang memelihara semata, (vide Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka dalam menjalankan hak asuh dimaksud harus mengutamakan hak-hak anak sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa sekalipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), bukan berarti putus hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Pembanding untuk memelihara anaknya yang selama ini berlangsung, Pembanding sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya dan Terbanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, Terbanding juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada Pembanding sebagai ayahnya demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 10 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan “diwajibkan kepada ibu selaku pemegang hak *hadhonah* memberikan akses kepada ayah untuk bertemu dengan anak tersebut, apabila ibu tidak memberikan akses kepada ayah untuk menemui anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi ayah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak penguasaan anak (*hadhonah*) yang dipegang oleh ibu terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ditetapkan kepada Terbanding, maka kepada Pembanding atau siapa saja yang menguasai anak tersebut agar menyerahkannya kepada Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhonah*);

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai biaya nafkah anak dengan pertimbangan bahwa karena anak ditetapkan berada pada *hadhonor* Terbanding selaku ibunya maka kepada Pemanding harus dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak”, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebani nafkah anak kepada Pemanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi “mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai dengan 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa dengan bertambah usia anak maka bertambah pula kebutuhan dasar hidupnya, harga bahan pangan dan pakaian sehari-hari semakin meningkat, demikian pula inflasi selalu meningkat yang menyebabkan nilai mata uang merosot, oleh karena itu patut dan adil jika dilakukan penambahan 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/

Terbanding mengenai hak asuh anak (*hadhonah*) terhadap anak Terbanding dan Pemanding, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Pemanding sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 132 huruf (a dan b), maka gugatan reconvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Pemanding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam konvensi, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Reconvensi/Pemanding menjadi tidak beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum putusan Kasasi Nomor 530 K/Ag/2021 yang menyatakan: “gugatan reconvensi tentang hak asuh anak berkaitan dengan pokok perkara dalam gugatan konvensi. Atas dasar itu maka gugatan reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan reconvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang pemeliharaan anak tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding melampirkan alat bukti tertulis sejumlah 8 exp. berupa foto kopi yang tidak dibubuhi meterai dan tidak pula disesuaikan dengan aslinya dan bukti elektronik berupa hasil print out foto;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan berbunyi “ kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan

memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu.”;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang dilampirkan dalam memori banding tersebut ternyata tidak disesuaikan dengan aslinya, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di persidangan, sedang substansi memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2628/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bekasi, 11 Desember 2020 berada di bawah *hadhonah* (pengasuhan) Penggugat dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum angka 3 di atas melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5 (lima) setiap bulan dihitung sejak anak tersebut secara nyata berada di bawah *hadhonah* Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uu Abd. Haris, M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

